



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 43/Pdt.P/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

SUTRIMO Bin SAYUTI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong RT 003 RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, disebut sebagai "**PEMOHON I**",

PARSIAH Binti KARSO,DJ, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong RT 003 RW 005, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, disebut sebagai "**PEMOHON II**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Telah Memeriksa bukti- bukti diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 43/Pdt.P/2011/PA.Tgm pada tanggal 7 Oktober 2011, telah mengemukakan alasan / dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 4 Januari tahun 1978 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Lampung Selatan yang bernama Sayuti, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karso DJ, adapun yang menjadi saksi adalah Dalimin Bin Sayuti dan Samsudin Bin Jum'an, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
3. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pringsewu, dahulu Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Pringsewu, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II selama lebih kurang satu tahun, setelah itu para Pemohon pindah ke rumah kediaman sendiri di Pringsewu sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :

1. Suseno Bin Sutrimo, umur 32 tahun;
2. Widi Gunanto Bin Sutrimo, umur 19 tahun;
3. Siti Nuraminah Binti sutrimo, Umur 14 tahun;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;- - - - -

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan



Agama Tanggamus, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**SUTRIMO Bin SAYUTI**) dengan Pemohon II (**PARSIAH Binti KARSO,DJ**) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 1978, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pringsewu, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten pringsewu;- -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA kecamatan Sukoharjo yang mewilayahi domisili para Pemohon;-
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;-----



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi. Namun para Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti atas dalil-dalil permohonan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :”
barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang



lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara’ dan perundang-undangan yang berlaku mengenai perkara ini;-

M E N E T A P K A N

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241,000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1433 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. Machfudl S.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag.** dan **Sobari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elpina,S.Ag, sebagai Panitera Sidang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ahmad Satiri, S.Ag

Drs. Machfudl. S

Sobari, S.HI

Panitera Sidang

Elpina,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.150.000.- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J U M L A H

Rp. 241,000 .-

(dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)